



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG**

**SERI E NOMOR 4**

**TAHUN 2003**

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 11 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOTA TANJUNGPINANG  
TAHUN 2003 – 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, dan Walikota bertanggungjawab kepada DPRD;
  - c. bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran dan Pertanggung-jawaban Akhir Tahun Anggaran Masa Jabatan Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis (RENSTRA);
  - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Tanjungpinang Tahun 2003 – 2007;

- e. bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat 93) Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Tanjungpinang Tahun 2003 – 2007 dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 ); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 77 ) sebagai Undang-undang ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643 );
  2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau ( Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75 ) sebagai Undang-undang ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646 );
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
  4. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR-DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
  7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

8. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 – 2020 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 – 2007 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 10 Seri E Nomor 3);

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :      PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TENTANG  
RENCANA            STRATEGIS            (RENSTRA)            KOTA  
TANJUNGPINANG TAHUN 2003 - 2007**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.

3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Rencana Strategis selanjutnya disebut RENSTRA adalah Rencana Strategis Kota Tanjungpinang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Tanjungpinang yang berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang dan Laporan Pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD yang menggambarkan tentang permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara berencana, bertahap, dan berkesinambungan setiap tahunnya.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

(1) Maksud :

- a. Menetapkan arah kebijaksanaan Pembangunan Kota Tanjungpinang sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang;
- b. Memberikan landasan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan rencana dan langkah operasional ditetapkan;
- c. Memberikan acuan dan tolok ukur dalam rangka penilaian kinerja pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat oleh Pemerintah Daerah;
- d. Memberikan acuan dan kemudahan bagi DPRD dalam rangka melaksanakan penilaian terhadap pertanggungjawaban tahunan kinerja Walikota.

(2) Tujuan :

- a. Menetapkan strategi dan langkah operasional pembangunan daerah disesuaikan dengan potensi daerah dan perkembangan kebutuhan social ekonomi masyarakat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
- b. Menetapkan perencanaan pembangunan yang sinergi antara laju pertumbuhan perkotaan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
- c. Menetapkan program dan kegiatan prioritas yang dijadikan pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan pendekatan prinsip anggaran kinerja yang mengacu kepada indicator-indikator Standar Pelayanan Minimal dan Standar Kinerja Pemerintahan yang ditetapkan.

**BAB III**  
**LANDASAN SDAN RUANG LINGKUP**

**Bagian Pertama**

**Pasal 3**

Dalam penyusunan Renstra berdasarkan kepada :

- a. Landasan Idiil adalah Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional adalah Undang-undang Dasar 1945;

**Bagian Kedua**

**Pasal 4**

Ruang Lingkup penyusunan RENSTRA dilaksanakan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PROYEKSI PERTUMBUHAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI

BAB III : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS DAERAH

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

BAB V : PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN

MATRIK

**BAB IV**

**PELAKSANAAN RENSTRA**

**Pasal 5**

- (1) RENSTRA harus menyelenggarakan Visi, Misi, Tujuan, Strategi yang memuat kebijaksanaan desentralisasi yang diterapkan dalam rangka pengembangan Otonomi Daerah yang mempunyai tujuan akhir adalah meningkatkan dan mempercepat terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
- (2) RENSTRA berkedudukan sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD baik tahunan maupun pada akhir masa jabatan yang menyangkut semua pihak.
- (3) RENSTRA berfungsi sebagai pedoman/acuan dalam setiap kegiatan Pola Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mengikat kepada seluruh kegiatan masyarakat Kota Tanjungpinang.
- (4) Jangka waktu RENSTRA paling lama 5 (lima) tahun.

### **Pasal 6**

Isi beserta keadaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 7**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal 27 September 2003

**WALIKOTA TANJUNGPINANG**  
dto  
**Hj. SURYATATI A. MANAN**

Diundangkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal 27 September 2003

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA TANJUNGPINANG**  
dto  
**H.AZHAR SYAM**

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2003 NOMOR 11 SERI  
E NOMOR 4